



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 37/Kpts/ KU.010/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin fungsi keamanan dan kondisi kendaraan dinas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan serta monitoring secara rutin kendaraan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Penanggung jawab pemeliharaan kendaraan dinas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-

018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai penanggung jawab pemeliharaan kendaraan dinas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan merawat kendaraan dinas serta melaporkan kerusakan dan perawatan lebih lanjut kepada Kepala Subbag Tata Usaha;

KETIGA : Kegiatan pemantauan dan perawatan kendaraan dinas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dilakukan secara berkala dengan mengisi laporan pada lembar kartu monitoring dan perawatan kendaraan dinas.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemantauan dan perawatan kendaraan dinas harus sesuai dengan prosedur yang ada di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026
Nomor : B- 37/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Penetapan Penanggung Jawab Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

A. Petugas Penanggung Jawab Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1.	Santuno	Operator Layanan Operasional	Penanggung Jawab Kendaraan Dinas BRMP Kalimantan Tengah

B. Uraian Tugas Penanggung Jawab Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

1. Menyusun rencana kerja perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
2. Melakukan pemeriksaan kendaraan dinas secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan kendaraan dinas;
3. Melakukan perawatan kendaraan dinas meliputi pengecekan rem, air accu, oli mesin, coller/air radiator, lampu, klakson, tekanan ban, kondisi ban, kopling dan bahan bakar supaya kendaraan dinas dalam kondisi siap pakai;
4. Mengidentifikasi dan melaporkan suku cadang kendaraan dinas yang rusak atau harus dilakukan penggantian;
5. Melakukan perawatan/servis untuk penggantian suku cadang yang rusak di bengkel.
6. Mengatur pengemudi dan mencatat penggunaan/peminjaman kendaraan dinas operasional kantor;
7. Mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas kepada Kepala Subbag Tata Usaha

Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NP. 197808172002121004